

REPOSISI FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PEREKONOMIAN

Ima Amaliah¹

Abstrak

Uang memiliki peranan penting dalam perekonomian, tidak hanya sebagai alat untuk melancarkan transaksi tetapi juga sebagai stabilisator perekonomian. Ketika jumlah uang dalam perekonomian melebihi kebutuhan masyarakat maka harga-harga akan meningkat dikarenakan masyarakat cenderung lebih konsumtif. Penambahan jumlah uang beredar itu sendiri salah satunya karena masyarakat tidak lagi memposisikan uang sebagai alat pertukaran dan satuan hitung tetapi uang sebagai komoditas. Tujuan dari tulisan ini ingin mengupas tentang konsep uang, pandangan para ulama terkait dengan fungsi uang, sejarah uang dalam peradaban Islam, evolusi alat pembayaran serta implikasi dari penyimpangan fungsi uang terhadap perekonomian. Pendekatan analisis menggunakan content analysis dari berbagai literature yang berhasil dihimpun. Hasil studi menunjukkan bahwa ketidakstabilan harga yang terjadi saat ini dikarenakan manusia sudah menyimpangkan fungsi uang dari fungsi utamanya yaitu sebagai satuan hitung dan sebagai perantara pertukaran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memposisikan kembali uang dari fungsi utamanya. Jika tidak maka krisis ekonomi akan terus terjadi dan semakin lama semakin pendek durasi waktunya.

Kata Kunci: Uang, Fungsi Uang, Transaksi

¹ Dosen Prodi Ilmu Ekonomi

1. Latar Belakang Masalah

Uang memiliki peranan penting dalam perekonomian tidak hanya untuk memperlancar transaksi tetapi juga sebagai stabilisator dalam perekonomian. Dengan adanya uang maka manusia tidak di bingungkan dengan kegiatan transaksinya karena masing-masing barang dan jasa sudah memiliki harga. Dalam hal ini uang telah menjalankan fungsinya yaitu sebagai satuan hitung (*unit of account*). Selain itu, kegiatan transaksi dapat dilakukan lebih cepat karena uang telah menempati posisi sebagai alat perantara pertukaran (*medium of exchange*) (Mishkin, 2008). Dalam memenuhi kebutuhannya, seorang individu tidak harus mencari orang yang memiliki kebutuhan yang sama. Dengan menjual barang yang dimilikinya maka seorang individu akan mendapatkan uang dan individu yang bersangkutan dapat membeli barang yang dibutuhkannya.

Pada awal perkembangannya, menempatkan uang sebagai alat melakukan transaksi sebagaimana pemikiran dari para ekonom klasik. Namun sejak berkembangnya pemikiran dari Keynes, orang mulai menempatkan uang tidak hanya sebagai alat transaksi tetapi juga sebagai alat spekulasi. Uang sebagai alat untuk menambah kekayaannya melalui pergerakan suku bunga di dalam perekonomian. Ketika suku bunga tinggi, maka orang cenderung lebih suka memanfaatkan bank sebagai alat untuk meningkatkan kekayaannya. Namun ketika suku bunga rendah maka orang akan

memanfaatkan pasar modal sebagai alat untuk meningkatkan kekayaannya atau orang lebih suka berspekulasi di pasar modal.

Dengan demikian, uang berubah fungsinya tidak lagi sebagai perantara pertukaran tetapi uang menjadi komoditas. Uang digunakan untuk menambah kekayaan melalui peningkatan pendapatan dari suku bunga. Kondisi ini tentunya sangat bertentangan dengan pemikiran Islam, karena Allah telah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim yang adil dalam perekonomian. Artinya posisi uang Dinar dan Dirham sebagai alat penunjuk harga yang dapat menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif maka berikut ini akan dilakukan pemaparan tentang uang dan fungsinya dalam pandangan ekonomi Islam

2. Tujuan dari Paper

Tujuan dari paper ini adalah mengkaji lebih detil tentang:

- a. Definisi uang
- b. Konsep uang Islami
- c. Pemikiran para ulama tentang fungsi uang dalam perekonomian
- d. Sejarah uang dalam peradaban Islam
- e. Evolusi alat pembayaran dalam perekonomian
- f. Implikasi penempatan fungsi uang

yang tidak sesuai dengan tatanan Islam dalam perekonomian

3. Uang dan Stabilitas Perekonomian

3.1 Definisi Uang

Ada banyak definisi tentang uang. Definisi uang secara fungsional yaitu segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang sah. Artinya secara fungsional uang berperan sebagai alat pembayaran barang dan jasa atau uang berfungsi sebagai media pertukaran (*medium of exchange*). Definisi lainnya yaitu melihat uang sebagai alat likuid yaitu kemudahan uang untuk ditukar ke dalam bentuk asset lainnya tanpa memerlukan biaya maupun waktu yang berarti. Dalam hal ini, uang dikategorikan ke dalam tiga bentuk yaitu M1 (uang dalam arti sempit-*narrow money*) yaitu terdiri atas uang kartal (uang kertas dan uang koin) dan uang giral (cek atau demand deposit). M2 yaitu M1 ditambah deposito berjangka pada lembaga keuangan bank. M3 (uang dalam pengertian luar-*broad money*) yaitu M2 ditambah deposito berjangka pada lembaga keuangan non bank (LKNB). Dari tiga kategori uang tersebut maka yang terkategori uang likuid yaitu M1 yaitu uang kartal dan uang giral. Sedangkan M2 dan M3 tidak likuid karena untuk mencairkan deposito berjangka perlu waktu dan biaya (Mishkin, 2008).

Dalam terminologi Islam, uang adalah bentuk penciptaan dan hanya terbatas pada dinar dan dirham Artinya tidak ada bentuk mata uang lain yang boleh digunakan selain

dinar dan dirham termasuk uang kertas yang beredar saat ini. Menurut para fuqaha (Imam Al-Ghazali, Ibnu Qodamah dan Al-Maqrizi), Allah telah menciptakan emas dan perak sebagai tolok ukur nilai. Inti terungkap dalam beberapa surat dalam Al-Quran tentang emas dan perak. Menurut Al-Maqrizi sesungguhnya uang yang menjadi harga barang-barang yang dijual dan nilai pekerjaan hanyalah emas dan perak saja.

Pendapat lainnya, uang merupakan masalah terminologi di mana segala sesuatu yang secara terminologi manusia dapat diterima dan diakui oleh manusia sebagai tolok ukur nilai maka dapat dikatakan sebagai uang. Definisi dari para fuqaha ini sama persis dengan definisi uang yang berlaku saat ini. Definisi ini secara substansial menyepakati pernyataan Umar r.a sebagai berikut: “*Aku ingin menjadikan dirham dari kulit unta.*” *Lalu dikatakan kepadanya,* “*Jika demikian, unta akan habis.*” *maka dia menahan diri.*” Dengan demikian, material apapun dapat dijadikan uang selama dapat mendatangkan kemaslahatan dan tidak menyalahi aturan syariah. Pendapat kedua ini didukung oleh Imam Malik, Imam Akhmad, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa uang kembali pada terminologi manusia bahwa sesuatu itu adalah uang dan ia beragam bentuknya sesuai keragaman tradisi dan adat istiadat manusia dan Ibnu Taimiyah menamfikan adanya uang yang pasti dengan hukum syar’i atau hukum alami (penciptaan). Dalam hal ini,

uang kertas yang banyak beredar saat ini secara fiqih dapat dinyatakan sebagai uang selama dalam terminologi manusia masih disebut uang (Ridawati, 2012).

3.2. Fungsi Uang dalam Ekonomi Islam

Dalam pemikiran Islam, uang memiliki dua fungsi utama dalam perekonomian yaitu sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*) dan sebagai satuan hitung (*unit of account*). Namun dalam pemikiran ekonomi konvensional, ada 3 fungsi uang yaitu tidak hanya sebagai alat pertukaran dan satuan hitung tetapi juga sebagai alat penyimpan nilai (*more of value*).

Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan emas dan perak baik dalam fungsinya sebagai mata uang maupun sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan. Dalam surat At-Taubah ayat 34 yang menjelaskan orang-orang yang menimbun emas dan perak baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedik. Dalam surat Al-Kahf ayat 19, Allah menceritakan kisah Ash-Habul Kahf (penghuni gua) yang menyuruh salah orang dari teman mereka untuk membelanjakan uang peraknya (*wariq*) guna membeli makanan sesudah mereka tertidur selama 309 tahun di gua. Al-Quran menggunakan kata *Brig* yang artinya uang logam dari perak atau dinar.

Selain Al-Quran, banyak hadist Rasulullah yang menyebutkan dinar dan dirham dengan menggunakan istilah *Tariq*.

Jika dinar ditukar dengan dinar maka tidak ada kelebihan antara keduanya. Ada beberapa hadist Rasulullah yang memperlihatkan fungsi uang dalam perekonomian. *Pada suatu hari Bilal bin Rabah ingin menukarkan 2 kurma yang buruk dengan satu sak kurma baik maka Rasulullah menyatakan: "tidak boleh, jual dulu kurma yang buruk, lalu belilah kurma yang baik dengan hasil penjualan tersebut. Menurut Rasulullah tiap kurma mempunyai harga masing-masing".* Dalam hal ini Rasulullah menempatkan uang sebagai satuan hitung dan sebagai perantam pertukaran. Rasulullah Saw tidak menyetujui transaksi-transaksi dengan sistem barter, karena itu beliau menganjurkan penggunaan uang sebagai alat tukar.

Umar r.a sebagai sahabat Rasulullah mengatakan bahwa uang sebagai alat tukar tidak harus terbatas pada dua logam mulia seperti emas dan perak. Menunit Umar, segala sesuatu dapat berfungsi sebagai uang termasuk kulit unta. Namun itu tidak dilakukan karena mudarat dari kegiatan tersebut lebih besar dibandingkan manfaatnya.

Dalam tahap berikutnya, muncul beberapa pemikiran tentang fungsi uang dalam perekonomian menurut para cendekiawam muslim yaitu (Karim, 2012):

1. Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali menyadari betul salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Hal ini

terlihat dari pembahasan Al-Ghazali yang agak canggih terkait evolusi uang dan berbagai fungsinya. Al-Ghazali menjelaskan bagaimana uang mengatasi berbagai persoalan yang timbul dari pertukaran barter. Al-Ghazali menjabarkan hal berikut:

“Bagian dari nikmat Allah adalah diciptakannya di’nar dan dirham, di atasnya tercermin nilai dunia. Keduanya hanyalah sekedar batu yang tidak ada manfaat atas dzatnya, namun keduanya dibuat, karena manusia membutuhkan barang banyak atas makanan, pakaian dan seluruh kebutuhannya dan terkadang ia tidak mampu memenuhi apa yang ia butuhkan, namun ia memiliki sesuatu yang tidak ia dibutuhkan, maka Allah ciptakan dinar dan dirham sebagai perantara atas semua harta yang ada, sehingga bisa ditentukan nilai harta dari keduanya. Dikatakan, komoditas ini sama dengan 100 dinar, kadar minyak za’far ini adalah 100, keduanya adalah sama dengan nilai komoditas tersebut. Maka Allah ciptakan keduanya dan nada di tangan manusia sebagai pemutus diantara harta-harta yang adil. Hikmah yang lain, keduanya merupakan wasilah yang kuat dan tidak ada maksud atas dzatnya, dan keduanya merefleksikan seluruh harta. Barang siapa memiliki keduanya, maka seolah-olah memiliki segala sesuatu, barang siapa menyimpannya maka telah berbuat dzalim atasnya dan menghilangkan hikmah di dalamnya. Seolah-olah seperti orang yang menahan hakim untuk memutuskan hukum bagi orang yang terpenjara. Ketika keduanya disimpan, hikmah akan keduanya menjadi sia-sia dan tidak sampailah tujuan atas pembuatnya. Dan tidak diciptakan dinar dan dirham

khusus untuk Zaid dan Umar, tidak ada maksud atas dzatnya untuk pribadi seseorang, hanya merupakan batii, keduanya diciptakan agar beredar di tangan-tangan manusia, dan akan berfungsi sebagai hakim diantara manusia dan dapat dijadikan sebagai standar nilai.”

Dari apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali maka fungsi uang adalah sebagai satuan hitung yang berfungsi sebagai alat penunjuk harga. Uang harus terus beredar dalam perekonomian dan tidak boleh terkonsentrasi pada satu dua orang.

2. Ibnu Taimiyyah

Menurut Ibnu Taimiyyah, uang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai alat pertukaran dan sebagai standar nilai. Ibnu Taimiyyah berkata:

“Adapun dinar dan dirham maka tidak diketahui atasnya batasan alami dan syar’i namun keduanya kembali pada materi dan istilah. Hal tersebut karena secara asal, keduanya tidak berhubungan dengan maksud atasnya, akan tetapi tujuannya adalah sebagai standar atas segala sesuatu yang ditransaksikan dengannya, dinar dan dirham tidak dimasukkan akan diri keduanya, akan tetapi hanyalah wasilah untuk bertransaksi dengannya. Untuk itu, keduanya merefleksikan nilai, berbeda dengan harta-harta yang lain, yang dimaksudkan adalah kemanfaatan atas barang tersebut.”

Menurut Ibnu Taimiyyah uang sebagai alat tukar di mana bahannya dapat diambil dari apa saja yang disepakati

oleh adat yang berlaku (*urf*) istilah yang dibuat oleh manusia. Uang tidak harus terbuat dari emas dan perak.

3. Ibnu Qoyyim

Ibnu Qoyyim memperkuat pemikiran dari Ibnu Taimiyyah sebagaimana terlihat dalam perkataannya yaitu:

“Syariah mengharamkan riba fadl atas 6 komoditas, dua di antaranya emas dan perak adapun illat keduanya adalah keduanya merupakan refleksi atas harga obyek transaksi, maka keduanya harus tetap, tidak naik dan turun nilainya. Dengan keduanya sesuatu bisa bernilai, dan keduanya tidak mempunyai nilai kecuali dengan sesuatu yang lain, dan keduanya tidak diperbolehkan sebagai obyek transaksi, karena keduanya tidak dimaksudkan atas dzatnya, keduanya dimaksudkan sebagai wasilah untuk mendapatkan barang ketika keduanya telah menjadi komoditas dan digunakan atas dzatnya, maka rusaklah urusan manusia”

Dari pendapat Ibnu Qoyyim terlihat bahwa dinar dan dirham dapat menjadi standar nilai di mana dengan dinar dan dirham menjadi suatu benda menjadi bernilai. Dinar dan dirham digunakan untuk mendapatkan barang. Dinar dan dirham tidak boleh dijadikan sebagai objek transaksi. Jika dinar dan dirham dijadikan komoditas dan gunakan zatnya maka urusan manusia akan rusak.

4. Ibnu Khaldun

Kekayaan suatu Negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di Negara itu, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi

dalam sector riil dan neraca pembayaran yang positif. Uang hanya digunakan untuk memperlancar kegiatan transaksi dalam perekonomian. Uang memiliki tiga fungsi utama dalam kehidupan ekonomi yaitu sebagai standar nilai, *medium of exchange* dan penyimpan kekayaan bukan penimbun kekayaan. Konsep menyimpan berbeda dengan menimbun. Orang yang menyimpan sesuatu yang lebih atas kebutuhannya sebagai persiapan di waktu yang akan datang atau untuk infaq atau kemaslahatan bersama. Sementara menimbun (*iktinaz*) adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Artinya uang tidak hanya sebagai alat pertukaran tetapi juga sebagai penyimpan nilai untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Menurut Ibnu Khaldun, uang tidak perlu mengandung emas maupun perak tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang (Karim, 2001). Artinya standar moneter dari suatu Negara harus dikaitkan dengan seberat tertentu logam. Uang yang tidak mengandung emas maupun perak merupakan jaminan pemerintah yang menetapkan nilainya. Karenanya pemerintah tidak boleh mengubahnya.

5. Al-Maqrizi

Al-Maqrizi mengungkapkan bahwa uang dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupan manusia. Uang dapat digunakan oleh

manusia untuk menentukan berbagai harga barang, biaya tenaga kerja (upah) dan sebagai alat pemikiran.

6. Ibnu Rashd

Ibnu Rashd membantah teori nilai dari Aristoteles, di mana menurut Ibnu Rashd nilai uang harus tetap tidak boleh berubah-ubah karena dua alasan yaitu pertama, uang berfungsi sebagai alat pengukur nilai. Kedua, uang berfungsi sebagai cadangan untuk konsumsi di masa depan maka perubahan nilai uang sangatlah tidak adil. Dengan demikian nilai nominal uang harus tetap sebagai alat tukar, alat untuk mengukur nilai, cadangan untuk konsumsi di masa mendatang serta sebagai alat simpanan daya beli dari konsumen (uang dapat digunakan kapan saja oleh konsumen untuk membeli keperluan hidupnya).

3.3 Konsep Uang dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan ekonomi Islam, uang merupakan sesuatu yang harus terus mengalir, tidak boleh tertahan atau tertimbun dalam satu orang atau satu kelompok tertentu. Uang harus memiliki sifat *flow concept*. Jika uang tertahan yang menyebabkan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi oleh jumlah uang yang ada maka perekonomian akan terhambat pertumbuhannya. Begitu pentingnya uang dalam perekonomian maka Imam Al-Ghazali menyebut orang yang menimbun uang sebagai penjahat ekonomi.

Konsep uang dalam pandangan Islam cukup berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional, di mana dalam ekonomi konvensional uang bersifat modal (*stock concept*), komoditas dagangan dan sesuatu yang boleh disimpan hingga bertumpuk-tumpuk. Dengan demikian, tidak mengherankan jika banyak orang menimbun uang dengan harapan akan melanggengkan kekuasaannya serta dapat membeli harga diri dari seorang individu.

Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang maka fungsinya hanyalah sebagai satuan hitung dan alat pertukaran. Uang bukanlah komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun *forward* (tangguh). Karena jika itu terjadi maka akan masuk dalam kategori riba fadhli dan riba nasi'ah (Rivai, dkk., 2009). Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* (2009) mengungkapkan bahwa uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi, tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan uang diperlukan untuk membeli barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Imam Al-Ghazali mengungkapkan itu semua dalam istilah "*emas dan perak hanyalah logam yang didalam substansinya (zat itu sendiri) tidak ada manfaatnya atau tujuan-tujuannya. Keduanya tidak memiliki apa-apa tetapi keduanya adalah segala-galanya. Keduanya ibarat cermin, tidak memiliki warna namun ia bisa mencerminkan semua warna.*"

Dalam Islam, uang merupakan barang publik (*public good*) dan bukan barang pribadi (*private good*). Dengan demikian, penimbunan uang (*money hoarding*) sangat dilarang dalam Islam. Uang sebagai benda publik memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian. Karenanya, jika uang ditarik dari sirkulasi maka uang akan kehilangan fungsinya yaitu sebagai alat untuk mempermudah kegiatan transaksi.

Islam tidak mengenal konsep *time value of money* (yang populer dengan istilah *time is money*), tetapi Islam mengenal konsep *economic value of time* yang artinya bahwa yang bernilai adalah waktunya itu sendiri. Islam memperbolehkan pendapatan harga tangguh bayar lebih tinggi dari pada bayar tunai. Yang lebih menarik adalah dibolehkan-nya penetapan harga tangguh yang lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan *time value of money*, namun karena semata-mata karena ditahannya aksi penjualan barang. Sebagai contoh, bila barang dijual tunai dengan untung Rp.500,- maka penjualan dapat membeli lagi dan menjualnya kemudian sehingga dalam satu hari itu keuntungannya Rp.1000,- sedangkan bila dijual tangguh bayar maka hak penjual jadi tertahan, sehingga ia tidak dapat membeli lagi dan menjual lagi, akibat lebih jauh itu, hak dari keluarga dan anak penjual untuk makan malam tertahan pada pembeli (Rivai dkk., 2009). Alasan inilah, yaitu tertahannya hak penjual yang telah memenuhi kewajiban (penyerahan barang) maka Islam membolehkan harga tangguh

lebih tinggi dari pada harga tunai. Adapun motif permintaan akan uang dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*).

Dalam konsep Islam, tidak dikenal permintaan uang untuk spekulasi (*money demand for speculation*). karena spekulasi tidak diperkenankan. Dalam spekulasi melibatkan kegiatan yang penuh dengan ketidakpastian baik hasilnya maupun risikonya. Oleh karenanya kegiatan spekulasi dalam Islam sangat dilarang. Lain halnya dengan sistem konvensional di mana membuka peluang lebar-lebar dengan kebolehan dalam memberikan bunga atas harta. Islam menjadikan uang (harta) sebagai objek zakat, uang adalah milik masyarakat sehingga menimbun uang dibawah bantal atau dibiarkan tidak produktif dilarang, karena hal itu mengurangi jumlah uang yang beredar dimasyarakat. Untuk mendorong manusia produktif maka Islam membebaskan zakat yang lebih tinggi bagi harta-harta (uang) yang bersifat tidak produktif atau menganggur (*idle*). Terkait dengan hal tersebut Rasulullah telah memberikan peringatan dalam hadist sebagai berikut: "*Ketahuilah, siapa saja di antara kamu yang memelihara harta anak yatim, sedangkan anak yatim itu memiliki uang (dinar-dirham), maka bisniskanlah, jangan dibiarkan menganggur, sehingga nanti uang itu habis dimakan sedeqah/zakat.*" (Khaeiuman, 2003).

3.4 Perjalanan Uang dalam Peradaban Islam

Di masa awal Islam, mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham. Fakta sejarah telah membuktikan hal ini. Di salah satu museum di Paris, dijumpai koleksi empat mata uang peninggalan Khilafah Islam. Salah satu diantaranya sampai saat ini, dianggap satu-satunya di dunia sebagai peninggalan sejarah mata uang. Mata uang itu dicetak pada masa pemerintahan Ali Ra. Sementara tiga lainnya adalah mata uang perak yang dicetak di Damaskus dan Merv sekitar tahun 60-70 Hijriyah (Karim, 2001).

Di masa khalifah Umar dan Usman, mata uang telah dicetak dengan mengikuti gaya dirham Persia, dengan perubahan pada tulisan yang tercantum di mata uang tersebut dengan tulisan Arab. Di awal pemerintahan Umar pernah muncul pemikiran untuk mencetak uang dari kulit unta, namun dibatalkan, karena tidak disetujui para sahabat yang lain, dengan alasan akan merusak habitat unta yang akan melahirkan keudharatan.

Mata uang khilafah Islam yang mempunyai ciri khusus, baru dicetak pada masa pemerintahan Imam Ali r.a. Namun peredarannya sangat terbatas, karena kondisi politik sangat tidak stabil. Konsentrasi khalifah saat itu lebih pada persoalan politik yang sangat tidak stabil.

Mata uang gaya dirham Persia dicetak dengan gambar pedang Irak pada masa Muawiyah, dan anaknya Ziyad. Mata uang yang beredar saat itu belum berbentuk bulat

seperti uang logam sekarang ini. Baru pada zaman Ibnu Zubair, mata uang dengan bentuk bulat ini dicetak, namun peredarannya terbatas di Hijaz. Sedangkan Mus'ab, Gubernur Kufah mencetak dengan dua macam gaya, yaitu gaya Persia dan gaya Romawi. Pada 72-74 H Bishri bin Marwan mencetak mata uang yang disebut Atawiyya. Sampai dengan zaman ini mata uang khilafah beredar bersama dengan Dinar Romawi, Dirham Persia dan sedikit Himyarite Yaman.

Pada zaman Abdul Malik (76 H), pemerintah mendirikan tempat percetakan uang, antara lain di Dara'bjarb, Suq Ahwaz, Sus, Jay dan Manadar, Maysan, Ray dan Abarqubadh, dan mata uang khilafah dicetak secara terorganisasi dengan kontrol pemerintah. Nilai uang ditentukan oleh beratnya. Mata uang dinar mengandung emas 22 karat dan terdiri atas pecahan setengah dinar dan sepertiga dinar. Pecahan yang kecil didapat dengan memotong mata uang. Imam Ali misalnya, pernah membeli daging dengan memotong dua karat dari dinar (Hadits Riwayat Abu Daud). Dirham terdiri dari beberapa pecahan nash (20 dirham), nawat (5 dirham), dan sha'ira 1/60 dirham.

Nilai tukar dinar-dirham relatif stabil pada jangka waktu yang paling panjang dengan kurs dirham 1:10. Artinya 1 dinar sama dengan 10 dirham. Satu dinar terdiri dari 22 karat, sedangkan satu dirham terdiri dari 14 karat. Pada masa Umar nilai dirham menguat, apabila di masa Nabi 1 dinar

senilai dengan 10 dirham, maka di masa Umar bin Khattab, 10 dinar senilai dengan 7 dirham.

Reformasi moneter pernah dilakukan oleh Abdul Malik, yaitu dirham diubah menjadi 15 karat (bukan lagi 14 karat) dan pada saat yang sama, satu dinar dikurangi berat emasnya dari 4,55 gram menjadi 4,25 gram. Di zaman Ibnu Faqih (289 H), nilai dinar menguat menjadi 1:17, namun kemudian stabil pada kurs 1:15. Setelah reformasi moneter Abdul Malik, maka ukuran-ukuran nilai adalah sebagai berikut satu dinar 4,25 gram, satu dirham, 3,98 gram, satu uqiyya setara 90 mitsqal, satu qist 8 ritl (liter), setara setengah sha', satu qafiz 6 sha' setara 1/4 artaba, satu wasq 60 sha', satu jarib 4 qafiz (Karim, 2001).

Sungguh mengejutkan ternyata seribu tahun kemudian kurs 1:15 ini juga berlaku di Amerika Serikat 1792-1834M. Berbeda dengan langkah reformasi moneter yang diambil Abdul malik, Amerika tetap mempertabankan kurs ini walaupun di negara-negara Eropa nilai mata uang emas menguat pada kisaran kurs 1:15,5 sampai 1:16,6.

Lima ratus tahun sebelumnya (1263-1328M), ulama Islam Ibnu Taymiyah yang hidup di Oman pemerintahan Mamluk telah mengalami situasi di mana mata uang telah beredar dalam jumlah besar dengan nilai kandungan logam mulia yang berlainan satu sama lain. Pada saat itu beredar tiga jenis uang : dinar (emas), dirham, (perak) dan fulus (tembaga). Peredaran dinar sangat

terbatas, fulus beredar luas dalam perekonomian. Fenomena inilah yang dirumuskan Ibnu Taymiyah bahwa uang dengan kualitas rendah (fulus) akan melempar keluar uang kualitas baik (dinar, dan dirham) (Karim, 2001).

Di zaman Ibnu Taymiyah hidup, pemerintahan Mamluk ditandai dengan tidak stabilnya hidup. Pemerintahan Mamluk ditandai dengan tidak stabilnya sistem moneter, karena banyaknya fulus yang beredar atau meningkatnya jumlah tembaga dalam mata uang menggantikan dirham. Hal serupa juga terjadi di zaman modern ini. Kerusakan sistem moneter modern telah menimbulkan krisis di banyak negara dan inflasi yang tidak terkendali. Kerusakan sistem moneter itu terletak pada penggunaan uang kertas yang melampaui batas. Uang kertas dicetak sebanyak-banyaknya tanpa memiliki batasan atau standar cadangan emas yang dimiliki. Karena itu, semenjak standar emas dihapuskan tahun 1971 oleh Richard Nixon, berbagai negara berulang kali mengalami krisis, termasuk Indonesia.

Sistem uang kertas yang baru berlangsung sekitar 300 tahun, telah terbukti menimbulkan banyak bencana di berbagai negara. Sedangkan mata uang dinar dan dirham yang telah berlangsung lebih dari 3000 tahun terbukti dalam sejarah tidak menimbulkan bencana krisis moneter, sebab nilai nominalnya dan kondisi ini tidak mengundang spekulasi dengan margin trading, seperti sekarang ini (Agustianto, 2009)

3.5 Evolusi Alat Pembayaran

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Alat pembayaran mengalami perkembangan yang sangat pesat dan maju. Pada awal mula perkembangan sistem pembayaran berlangsung secara barter. Sistem barter antarbarang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra modern. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran nontunai (*non cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran tanpa kertas (*paperless*) seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card-based*) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar) (Bank Indonesia, 2009).

1. Alat Pembayaran Tunai

Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, pemakaian alat

pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Pada tahun 2005, perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3 persen. Namun patut diketahui bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (*cash handling*) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Misalnya, ketika seseorang menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengundang risiko seperti pencurian, perampokan dan pemalsuan uang. Menyadari ketidaknyamanan dan inefisien memakai uang kartal, BI berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai atau *Less Cash Society* (LCS).

2. Alat Pembayaran Nontunai

Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Kenyataan ini memperlihatkan kepada kita bahwa jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank (LSB), baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggara kliring maupun sistem penyelesaian akhir (*settlement*) sudah tersedia dan dapat

berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dan Sistem Kliring. Sebagai informasi, sistem BI-RTGS adalah muara seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia. Bisa dibayangkan, hampir 95 persen transaksi keuangan nasional bernilai besar dan bersifat mendesak (*urgent*) seperti transaksi di Pasar Uang Antar Bank (PUAB), transaksi di bursa saham, transaksi pemerintah, transaksi valuta asing (*valas*) serta settlement hasil Hiring dilakukan melalui sistem BI-RTGS. Pada tahun 2010, BI-RTGS melakukan transaksi sedikitnya Rp 174,3 triliun per hari. Sedangkan transaksi nontunai dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) dan uang elektronik masing-masing nilai transaksinya hanya Rp 8,8 triliun per hari yang dilakukan bank atau LSB. Melihat pentingnya peran BI-RTGS dalam sistem pembayaran nasional, sudah barang tentu harus dijaga kontinuitas dan stabilitasnya. Bila sesaat saja sistem BI-RTGS ini mengalami gangguan maka akan sangat mengganggu kelancaran dan stabilitas sistem keuangan di dalam negeri. Hal itu belum memperhitungkan dampak material dan nonmaterial dari macetnya sistem BI-RTGS tadi. Untuk itulah BI sangat peduli menjaga stabilitas BI-RTGS yang dikategorikan sebagai *Systemically Important Payment System*

(SIPS). SIPS adalah sistem yang memproses transaksi pembayaran bernilai besar dan bersifat mendesak (*urgent*). Adalah wajar saja apabila Bank Indonesia sangat peduli menjaga kestabilan SIPS dengan mengelola risiko, desain, kehandalan teknologi, jaringan pendukung dan aturan main dalam SIPS. Selain SIPS dikenal pula *System Wide Important Payment System* (SWIPS), yaitu sistem yang digunakan oleh masyarakat luas. Sistem Hiring dan APMK termasuk dalam kategori SWIPS ini. BI juga peduli dengan SWIPS karena sifat sistem yang digunakan secara luas oleh masyarakat. Apabila terjadi gangguan maka kepentingan masyarakat untuk melakukan pembayaran akan terganggu pula, termasuk kepercayaan terhadap sistem dan alat-alat pembayaran yang diproses dalam sistem. Perlu diketahui bahwa BI bukan semata peduli akan terciptanya efisiensi dalam sistem pembayaran, tapi juga kesetaraan akses hingga ke urusan perlindungan konsumen. Yang dimaksud terciptanya sistem pembayaran, itu artinya memberi kemudahan bagi pengguna untuk memilih metode pembayaran yang dapat diakses ke seluruh wilayah dengan biaya serendah mungkin. Sementara yang dimaksud dengan kesetaraan akses, BI akan memperhatikan penerapan asas kesetaraan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Sedangkan aspek perlindungan

konsumen dimaksudkan penyelenggara wajib mengadopsi asas-asas perlindungan konsumen secara wajar dalam penyelenggaraan sistemnya

3.6 Implikasi Penyimpangan Fungsi Uang terhadap Perekonomian

Kesalahan besar ekonomi konvensional ialah menjadikan uang sebagai komoditas, sehingga keberadaan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan daripada digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan. Lembaga perbankan konvensional juga menjadikan uang sebagai komoditas dalam proses pemberian kredit. Instrumen yang digunakan adalah bunga (*interest*). Uang yang memakai instrumen bunga telah menjadi lahan spekulasi empuk bagi banyak orang di muka bumi ini. Kesalahan konsepsi itu berakibat fatal terhadap krisis hebat dalam perekonomian sepanjang sejarah, khususnya sejak awal abad 20 sampai sekarang.

Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*), bukan sebagai barang dagangan (komoditas) yang diperjualbelikan seperti sekarang ini. Ketentuan ini telah banyak dibahas ulama seperti Ibnu Taymiyah, Al-Ghazali, Al-Maqrizi, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Hal dipertegas lagi Choudhury dalam bukunya "*Money in Islam: a Study in Islamic Political Economy*", bahwa

konsep uang tidak diperkenankan untuk diaplikasikan pada komoditi, sebab dapat merusak kestabilan moneter sebuah Negara (Agustianto, 2012).

Oleh karena itu motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi (*Money demand for speculation*). Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu yaitu barter (*bai al muqayyadah*), dimana barang saling dipertukarkan. Menurut Afzalur Rahman, Rasulullah Saw sangat menyadari akan kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan akan sistem pertukaran ini, lalu Rasulullah ingin menggantinya dengan sistem pertukaran melalui uang. Oleh karena itu, Rasulullah menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam setiap transaksi.

Permintaan uang untuk spekulasi terkait erat dengan suku bunga. Dalam ekonomi konvensional bunga dianggap sebagai harga dari uang atau modal yang digunakan untuk kegiatan investasi. Padahal investasi belum tentu mendatangkan keuntungan dan bahwa setiap usaha pasti menghadapi kemungkinan untung rugi atau kemungkinan resiko kegagalan itu ada, sehingga pengembalian terhadap uang

modal bisa saja berupa *positive return* atau *zero return* atau *negative return*, sementara bunga bersifat *positive return*. Hal ini terjadi karena konsep ekonomi konvensional yang menganggap peran dan fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan dan sebagai alat standar pembayaran di masa depan yang tentu saja memperhitungkan bunga. Dalam ekonomi konvensional uang adalah identik dengan modal yang apabila digunakan harus memperhitungkan *rate of return* penggunaan tersebut.

Pakar manajemen tingkat dunia, Peter Drunker, menyebut gejala ketidakseimbangan antara arus moneter dan arus barang/jasa sebagai adanya *decoupling*, fenomena keterputusan antara maraknya arus uang (moneter) dengan arus barang dan jasa. Fenomena ketidakseimbangan itu dipicu oleh maraknya bisnis spekulasi pada kedua pasar keuangan yaitu di pasar modal dan pasar valas (*money market*) sehingga ekonomi dunia terjangkit penyakit yang bersama ekonomi gelembung (*bubble economy*). Disebut ekonomi gelembung, karena secara lahir tampak besar, tetapi ternyata tidak berisi apa-apa kecuali udara. Jadi, *bubble economy* adalah sebuah ekonomi yang besar dalam perhitungan kuantitas moneternya, namun tidak diimbangi oleh sektor riil, bahkan sektor riil tersebut sangat jauh tertinggal perkembangannya.

Selain itu, penyimpangan fungsi uang lainnya adalah menimbun uang. Penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Ini berarti memperkecil teradinya transaksi sehingga perekonomian lesu. Selain penimbunan, peleburan uang dapat juga merubah fungsi uang, karena dengan peleburan berarti mengurangi uang dalam peredaran yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Efeknya perekonomian akan melamah dikarenakan kurangnya dukungan uang untuk melakukan aktivitas transaksi dalam perekonomian.

Dengan demikian, perubahan fungsi uang baik sebagai komoditas maupun karena aksi penimbunan maupun pemalsuan akan merusak sistem yang ada. Perekonomian akan berjalan di luar jalur yang normal yang kemudian akan berimbas lebih lanjut pada pertumbuhan ekonomi, pengangguran, infasi, nilai tukar maupun siklus bisnis yang ada di dalam perekonomian. Agar perekonomian tidak masuk dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan maka penting untuk kembali memposisikan uang sebagaimana diajarkan oleh Islam yaitu uang berfungsi sebagai satuan hitung dan sebagai media pertukaran.

Penutup

Dari paparan di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dalam pandangan Islam, uang merupakan barang umum yang harus tetap mengalir secara seimbang dalam perekonomian. Uang tidak boleh tertahan karena ada aksi penimbunan. Uang bukan barang pribadi sehingga uang tidak boleh ditumpuk sebagai modal.
2. Secara umum, uang memiliki fungsi utamanya sebagai alat penunjuk harga dan sebagai alat untuk memperlancar pertukaran (medium of exchange). Oleh karenanya agar perekonomian berjalan secara normal, maka Islam melarang memberikan fungsi tambahan pada uang seperti uang sebagai komoditas yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi pemiliknya. Pelarangan ini didasarkan pada pertimbangan riba yang akan terjadi dalam transaksi tersebut.
3. Penyalahgunaan fungsi uang dari fungsi utamanya akan menyebabkan ketidakstabilan di dalam perekonomian. Uang yang difungsikan sebagai komoditas akan menyebabkan pengedarannya tidak sesuai dengan kebutuhannya yang akan berujung pada ketidakstabilan harga-harga dalam perekonomian.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Imam, 2009, "Ihya Ulumuddin: Menghidupkan *Ilmu-ilmu Agama*," Buku 1, Penerjemah Purwanto, Bandung: Penerbit MARIA, h. 357-361
- Ayub, Muhammad, 2009, " *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Islam*," Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Choudhury, *Money in Islam: a Study in Islamic Political Economy*, (London: The Macmillan Press Ltd, 1996) hlm. 24
- Hasan, Ahmad. 2005. *Mata Uang Islam Telaah komprehensif Sistem Keuangan Islami* (penterjemah Saifurrohman Barito), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto Azwar, 2012, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- , 2001, " *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* ," Jakarta Gema Insani
- Khaeruman, Badri, 2003, " *Moralitas Islam*," Bandung : Penerbit Pustaka Setia, k 54-60
- Mishkin, Frederic S., 2008, " *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Uang* ," Jilid 1, Jakarta: Salemba Empat

Qardhawi, Yusuf, 1997, " *Ekonomi Islam: Norma dan Etika*," Jakarta Gema Insani Press, k 104-117

Ridawati, Mujiatun, 2012, "Menekan Tingkat InOasi dalam Perspektif Al-Maqrizi," diunduh hari Selasa jam 09.35 dari <http://www.Google.co/fungsjuang/>

Rivai, Veithzal, Arviyan Arifin, 2009, " *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*," Jakarta: Bumi Aksara

Internet

Agustianto, 2011, "Fungsi Uang Menurut Ekonomi Islam dan Kapitalisme," diunduh hari Selasa jam 09.23. dari [www.google.co.id/fungsi uang/artkel /islamic economics](http://www.google.co.id/fungsi_uang/artikel/islamic_economics)

Agustianto, 2012, "Sejarah Munculnya Uang," [http://www.dakwatuna.co/2012/05/17/20558/konsep-uang dalam-islam/](http://www.dakwatuna.co/2012/05/17/20558/konsep-uang-dalam-islam/)

Bank Indonesia, 2009 , "Evolusi Sistem Pembayaran," http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Sistem+Pembayaran/pbi_111209.htm